



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : KEPT.49/UN23/PP.01.00/2017

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Biaya Pendidikan dan Registrasi Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Unsoed Nomor Kept : 254/H23/PP.00.01/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Biaya Pendidikan (Biaya Operasional dan Biaya Fasilitas Pendidikan) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011/2012;
8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;
9. Peraturan Rektor Unsoed Nomor Kept : 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Sedang Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedriman;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.
- KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan untuk semester Genap tahun akademik 2016/2017 kepada mahasiswa sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapat keringanan biaya pendidikan wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal, 13 Januari 2017

REKTOR

AACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001

ep
/r.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : KEPT.49/UN23/PP.01.00/2017

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Biaya Pendidikan dan Registrasi Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Unsoed Nomor Kept : 254/H23/PP.00.01/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Biaya Pendidikan (Biaya Operasional dan Biaya Fasilitas Pendidikan) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011/2012;
8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;
9. Peraturan Rektor Unsoed Nomor Kept : 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Sedang Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedirman;